

**TIM PELAKSANA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 - KPU KOTA TARAKAN**

**Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023, 9 halaman.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2023**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) poin a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022, dalam penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/Kota bertugas menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 angka 5 poin a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU umum Nomor 5 Tahun 2022, Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 229 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 39 Tahun 2007; PKPU No. 90 Tahun 2010; PKPU No. 16 Tahun 2018; Permenkeu No. 83/PMK.02/2022 Tahun Anggaran 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; Kpt KPU No. 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021; Kpt No. 472 Tahun 2022; Kpt No. 473 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; BA Pleno KPU Kota Tarakan No. 4/PP.04.1-BA/6571/2023.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pelaksana Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2023 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu diberikan honorarium yang berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024, Segala Biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun 2023 dengan masa kerja 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023.

**CATATAN:**

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.